



**PUTUSAN**

Nomor 1995/Pdt.G/2012/PA. Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Asuransi, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register No. 1995/Pdt.G/2012/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Puri Bintaro Hijau Blok B Rt. 012/Rw. 012 Pondok aren Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I penggugat dan Tergugat, L, Tangerang 03 Agustus 2008
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir tahun 2009 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat mulai sejak perkawinan sampai sekarang
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan agustus 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari hal. 6 Put. Nomor 1995/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di muka persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama tigaraksa, untuk sidang pada tanggal 10 Mei 2012 dan 14 Juni 2012 maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkara sehingga, perkara ini tidak patut untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tepada tanggal 10 Mei 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 tidak pernah menghadap didepan persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, maka perkara tersebut tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR / 148 R.Bg. maka permohonan Penggugat beralasan untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1 Menyatakan perkara Nomor 1995/Pdt.G/2012/PA.Tgrs telah selesai karena gugur;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Kamis tanggal 3 Januari 2012 M./ 20 Shafar 1434 H, oleh **Drs. H. Saifullah**, sebagai ketua majelis, **H.Antung Jumberi, SH.MH dan Musidah, S.Ag. MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Fathiyah Sadim, S.Ag** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.MH .

Musidah, S.Ag. MHI

Panitera Pengganti

*Hal. 5 dari hal. 6 Put. Nomor 1995/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



Fathiyah Sadim, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1	Biaya kepaniteraan	Rp. 35.000,-
2	Biaya Proses	Rp.550.000,-
3	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)